

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1109/MENKES/PER/VI/2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

JAMINAN PELAYANAN PENGOBATAN THALASSAEMIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat miskin, telah diselenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas);
- b. bahwa program Jamkesmas telah mengalami perluasan, termasuk di dalamnya perluasan kepesertaan berupa pemberian pelayanan kesehatan bagi penderita Thalassaemia Mayor;
- c. bahwa Thalassaemia Mayor merupakan penyakit keturunan yang belum ada obatnya, dan karena penyakitnya dapat memiskinkan keluarga penderita;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang ...

- 2 -

- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5267);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

- 3 -

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010– 2014;
- 17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/ SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014;
- 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/ Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PELAYANAN PENGOBATAN THALASSAEMIA.

Pasal 1

(1) Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak terkait termasuk Yayasan Thalassaemia (YTI), Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassaemia Indonesia (POPTI) dan Rumah Sakit dalam menyelenggarakan Program Pengobatan Thalassaemia.



- 4 -

(2) Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pengaturan Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia bertujuan untuk:

- 1. Meningkatkan akses dan pelayanan pengobatan bagi penderita Thalassaemia Mayor termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu diluar peserta Program Jamkesmas;
- 2. Terselenggaranya proses pelayanan rujukan bagi penderita Thalassaemia Mayor ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
- 3. Terkendalinya mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan pengobatan Thalassaemia Mayor.

Pasal 3

- (1) Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia Mayor merupakan bagian dari Program Jamkesmas.
- (2) Kepesertaan Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia Mayor merupakan perluasan kepesertaan dari Jamkesmas, yang terintegrasi dan dikelola mengikuti tata kelola dan manajemen Jamkesmas.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd.


ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 377



PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PELAYANAN PENGOBATAN THALASSAEMIA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan pada pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tepatnya pada pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan pada ayat (2) dicantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tersebut Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang memberikan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu. Program Jamkesmas merupakan program terobosan yang mempunyai tujuan untuk menghilangkan hambatan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, sehingga mereka mampu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya.

Diketahui bahwa banyak penyakit yang membutuhkan biaya besar sehingga dapat membuat orang tersebut jatuh miskin (*impoverishment*), masalah ini akan menjadi lebih berat lagi ketika terjadi pada jenis penyakit menurun (*genetik*) yang terus menerus membutuhkan biaya besar sejak dilahirkan, seperti penyakit Thalassaemia. Penyakit ini bukan merupakan penyakit akibat pola hidup masyarakat yang salah, melainkan merupakan penyakit keturunan.

Terdapat dua jenis Thalassaemia yaitu *Thalassaemia Minor* dan *Thalassaemia Mayor*. Jenis *Thalassaemia minor* tidak mengganggu kesehatan penderitanya namun apabila menikah dengan sesama Thalassaemia minor maka 25% dapat menurunkan penyakit

Thalassaemia Mayor kepada anaknya. Thalassaemia Mayor merupakan penyakit darah yang serius dan belum ada obatnya, sehingga untuk menjaga stamina dan kesehatannya harus dilakukan transfusi darah secara teratur sejak anak-anak, dan untuk bertahan hidup mereka memerlukan biaya besar secara rutin.

Pembiayaan pelayanan dan pengobatan bagi penderita Thalassaemia mayor selama ini menjadi beban keluarga yang terhimpun didalam Perhimpunan Orangtua Penderita Thalassaemia Indonesia dan untuk selanjutnya disebut POPTI, serta dibantu oleh Yayasan Thalassaemia Indonesia dan untuk selanjutnya disebut YTI. Berdasarkan berbagai hal tersebut diatas maka Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memberikan bantuan pengobatan khusus bagi pelayanan pengobatan *Thalassaemia mayor* yang dilayani melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Untuk memberikan pelayanan yang baik maka disusunlah buku Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia sebagai uraian teknis dari buku Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dalam pelayanan pengobatan Thalassaemia. Petunjuk teknis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Pelaksanaan (Manlak) Jaminan Kesehatan Masyarakat.

B. TUJUAN

Program Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pengobatan Thalassaemia untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien melalui Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia sebagai satu kesatuan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

2. Tujuan Khusus:

- a. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan dan pengobatan bagi penderita *Thalassaemia* di rumah sakit;
- b. Menyelenggarakan kendali mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan pelayanan dan pengobatan *Thalassaemia* yang optimal.
- c. Menyelenggarakan kendali biaya pelayanan kesehatan melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

C. SASARAN

Sasaran Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia adalah seluruh penderita *Thalassaemia Mayor* di Indonesia yang sudah ditegakkan diagnosisnya.

BAB II PENYELENGGARAAN PENGOBATAN PELAYANAN THALASSAEMIA

Penyelenggaraan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia terdiri dari Tatalaksana Penerima Jaminan dan Tatalaksana Pelayanan Pengobatan Thalassaemia.

A. TATALAKSANA PENERIMA JAMINAN

Tatalaksana Penerima Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia terdiri dari Penetapan Penerima Jaminan, Prosedur Untuk Mendapatkan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia, serta Hak dan Kewajiban Tiap Mitra Kerja

1. Penetapan Penerima Jaminan

Penerima Jaminan Pelayanan dan Pengobatan Thalassaemia meliputi:

- a. setiap orang yang telah ditegakkan diagnosis positif menderita Thalassaemia mayor dan telah memiliki Kartu Anggota yang dikeluarkan YTI Pusat atau yang namanya telah terdaftar di dalam **Data Base Yayasan Thalassaemia Indonesia**
- b. seorang yang telah ditegakkan diagnosis positif menderita Thalassaemia mayor namun penderita tersebut belum terdaftar pada YTI.

Yayasan Thalassaemia Indonesia melaporkan database semua penerima Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia (*by name, by address*) ke Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Tim Pengelola Jamkesmas Pusat.

2. Prosedur Untuk Mendapatkan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia Mayor


- a. Semua penerima Jaminan Pengobatan Pelayanan Thalassaemia berhak mendapatkan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia Mayor, dengan terlebih dahulu sudah terdaftar pada YTI Pusat dan telah memiliki Kartu Anggota yang diterbitkan oleh YTI Pusat.
- b. Apabila terdapat penderita Thalassaemia baru yang telah di diagnosis oleh dokter di rumah sakit sebagai penderita Thalassaemia Mayor, maka penderita tersebut dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Jaminan

Pelayanan Pengobatan Thalassaemia dengan tatacara sebagai berikut :

- 1) Menghubungi cabang YTI/POPTI terdekat/setempat dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kartu Anggota.
- 2) YTI/POPTI cabang akan meneruskan permohonan penderita Thalassaemia tersebut kepada YTI Pusat.
- 3) Apabila permohonan disetujui, maka YTI Pusat akan menerbitkan Kartu Anggota
- c. Bagi penderita yang belum mempunyai Kartu Anggota untuk Pelayanan Pengobatan Thalassaemia, dapat memperoleh pengobatan pelayanan Thalasaemia dengan menggunakan surat rekomendasi Direktur Rumah Sakit setempat dan selanjutnya segera mengurus kartu anggota pada YTI Pusat/POPTI.
- d. Bagi penderita yang belum mempunyai Kartu Anggota untuk Pelayanan Pengobatan Thalassaemia, tetapi telah terdaftar dalam Data Base YTI, maka Penderita bisa mendapatkan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia Mayor dengan membawa surat rekomendasi yang diberlakukan sementara dari YTI/POPTI cabang setempat, sebelum mendapatkan Kartu Anggota untuk Pelayanan Pengobatan Thalassaemia.
- e. Apabila terjadi kehilangan Kartu Anggota untuk Pelayanan Pengobatan Thalassaemia, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) penderita harus segera melapor kepada YTI/POPTI setempat atau YTI/POPTI terdekat untuk selanjutnya dilakukan pengecekan Data Base sebagai penderita terdaftar,
 - 2) YTI/POPTI setempat atau YTI/POPTI terdekat berkewajiban menerbitkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai penderita,
 - 3) YTI/POPTI Cabang mengajukan permohonan kepada YTI Pusat agar segera dapat diterbitkan Kartu Anggota baru.
- f. Bagi penderita yang telah meninggal dunia, maka secara otomatis haknya akan hilang dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- g. Bagi penderita yang menyalahgunakan Kartu Anggota untuk Pelayanan Pengobatan Thalassaemia ini, maka akan dikenakan sanksi secara Hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.


BAGAN ARUS PEMBUATAN KARTU DIWILAYAH CABANG YTI/POPTI

1. PENDERITA BARU



BAGAN ARUS PEMBUATAN KARTU DIWILAYAH CABANG YTI/POPTI


2. PENDERITA LAMA



^{*} Penderita Lama yang belum memiliki Kartu Anggota


BAGAN ARUS PEMBUATAN KARTU DIWILAYAH CABANG YTI/POPTI

3. KEHILANGAN KARTU



^{*} Pen deri ta La ma yang kehi lang an Kartu Anggota

BAGAN ARUS PEMBUATAN KARTU DI WILAYAH YANG BELUM ADA CABANG YTI/POPTI



3. Hak dan Kewajiban Tiap Mitra Kerja

Mengingat pelaksanaan Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia merupakan Kemitraan yang melibatkan YTI/POPTI, maka bagi penderita bukan Peserta Jamkesmas, prosedur dan mekanisme tentu lebih kompleks dibandingkan Jamkesmas. Untuk menjamin kelancaran pelayanan pengobatan Penderita Thalassaemia maka perlu dituangkan tentang Hak dan Kewajiban setiap mitra terkait, agar pelaksanaan program ini dapat berjalan optimal.

a. Hak Penderita Thalassaemia Mayor

- 1) Penderita Thalassaemia Mayor yang telah ditegakkan diagnosisnya berhak mendapatkan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia sesuai standar pelayanan medis.
- 2) Untuk pelayanan dan pengobatan penyakit diluar diagnosa Thalassaemia Mayor, maka :
 - a. Bagi Penderita Thalassaemia Mayor dan Peserta Jamkesmas, tetap **DIBIAYAI** Jamkesmas dengan pola pembayaran mengikuti (INA-DRG./INA-CBG's).
 - b. Bagi Penderita Thalassaemia Mayor dan bukan Peserta Jamkesmas, **TIDAK DIBIAYAI** oleh Pemerintah.
- 3) Pelayanan pengobatan Thalassaemia diselenggarakan di seluruh Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta yang telah melakukan PKS (perjanjian kerja sama) dengan Jamkesmas.
- 4) Penderita Thalassaemia Mayor yang berobat di Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Jamkesmas **tidak dikenakan urun biaya**, seluruh biaya pelayanan kesehatannya dibiayai dari dana APBN.

b. Kewajiban Penderita Thalassaemia Mayor:

- 1) Penderita yang telah ditegakkan diagnosis sebagai penderita Thalassaemia Mayor berkewajiban melapor dan mendaftar ke YTI/POPTI Cabang. (alamat sekretariat YTI dan POPTI terlampir).
- 2) Penderita Thalassaemia Mayor yang telah mendapatkan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia wajib melaksanakan saran dari dokter, dengan cara transfusi darah secara teratur, meminum obat serta pemakaian obat kelasi besi secara tertib dan teratur.

3) Penderita Thalassaemia Mayor yang harus dirujuk ke Rumah Sakit yang jauh dari tempat tinggalnya, maka seluruh biaya non-medis menjadi tanggung jawab Penderita/Keluarga Thalassaemia Mayor dibantu oleh YTI/POPTI

c. Kewajiban YTI/POPTI:

- 1) melakukan pendataan dan membuat Data Base bagi seluruh Penderita Thalassaemia Mayor di Indonesia yang akan mendapatkan Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia.
- 2) mengecek kebenaran penderita Thalassaemia Mayor, terutama bagi mereka yang akan mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit namun mengalami berbagai masalah terkait haknya, sebagai berikut:
 - a) Penderita Thalassaemia Mayor telah diberi Kartu Anggota YTI tetapi saat akan mendapatkan pelayanan Kartu tersebut hilang.
 - b) Telah didiagnosa sebagai Penderita Thalassaemia Mayor tetapi belum menerima Kartu.
- 3) membantu mengawasi dan memonitor kelancaran pelayanan pengobatan Thalassaemia di Rumah Sakit.
- 4) mencarikan biaya non-medis bagi penderita Thalassaemia Mayor yang harus dirujuk ke Rumah Sakit yang jauh dari tempat tinggalnya, Tanggung jawab ini merupakan kesepakatan tentang shifting budget yaitu bahwa dana donasi YTI-POPTI yang semula untuk pengobatan Penderita Thalassaemia Mayor, sekarang dialihkan untuk mendukung biaya non-medis mengingat biaya medis sudah menjadi tanggung jawab Program Jamkesmas.

d. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit:

- 1) berhak meminta Kartu Anggota YTI atau Rekomendasi sebagai pengganti Kartu Anggota YTI untuk pemenuhan persyaratan administrasi.
- 2) berhak menerima Data Base penderita Thalassaemia Mayor dari YTI/POPTI.
- 3) berkewajiban memberikan pelayanan dan pengobatan penderita Thalassaemia Mayor sesuai standar medis, dengan menggunakan obat-obatan yang direkomendasikan secara efektif dan efisien.
- 4) berkewajiban memberikan obat-obatan dan alat kesehatan secara penuh sesuai yang telah diresepkan oleh dokter.

- 5) Sebelum terbentuk kepengurusan YTI/POPTI di daerah Direktur/Kepala Bagian pelayanan di Rumah Sakit ditugasi sebagai pengambil keputusan untuk dapat memberikan rekomendasi pada penderita/pasien yang dinyatakan terdiagnosis Thalassaemia atas nama YTI/POPTI, dan selanjutnya Rumah Sakit harus segera mengirimkan copy rekomendasi tersebut ke Yayasan Thalassaemia Indonesia Pusat untuk dibuatkan Kartu Anggota.
- 6) berkewajiban melakukan verifikasi dan menerbitkan SJP (Surat Jaminan Perawatan) bagi penderita Thalassaemia Mayor yang bukan peserta Jamkesmas.

Alamat YTI Pusat

Jl. Cipanas No. 7 Blok Q-1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. 12170 Telp. (021) 7246828, Fax (021) 7237952

 ${\bf Email: thal assaemia_ind@indo.net.id}$

e. Hak dan Kewajiban Verifikator Kepesertaan (PT Askes) meliputi:


PT Askes berkewajiban melakukan verifikasi dan menerbitkan SKP (Surat Keabsahan Penderita) bagi penderita Thalassaemia Mayor yang merupakan peserta Jamkesmas.

B. TATALAKSANA PELAYANAN PENGOBATAN

- 1. Penderita Thalassaemia Mayor mengunjungi Rumah Sakit yang bekerja sama dalam program Jamkesmas pada saat memerlukan pelayanan kesehatan.
- 2. Seluruh Penderita Thalassaemia Mayor harus dapat menunjukkan bukti identitas berupa kartu Jamkesmas dan/atau Kartu Anggota YTI.
- 3. Bagi penderita baru dan belum memiliki kartu YTI, dapat menggunakan surat rekomendasi dari kantor cabang YTI atau Direktur Rumah Sakit.
- 4. Selanjutnya petugas PT Askes menerbitkan SKP bagi penderita yang merupakan peserta Jamkesmas dan petugas rumah sakit menerbitkan SJP bagi penderita yang bukan peserta Jamkesmas.

- 5. Setelah itu penderita Thalassaemia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 6. Jenis Pelayanan yang disediakan
 - a. Jenis pelayanan yang dijamin program Jaminan pengobatan pelayanan Thassaemia adalah pelayanan pengobatan yang memerlukan Rawat Jalan dan Rawat Inap
 - b. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap sesuai standar program Jamkesmas. Untuk pelayanan rawat inap merupakan pelayanan di kelas III Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Jamkesmas. Apabila penderita tidak berada pada kelas yang ditetapkan maka seluruh haknya dalam pelayanan pengobatan Thalassaemia tidak diberikan.
- 7. Pelayanan pengobatan yang disediakan bagi Seluruh penderita/ pasien thalassaemia mayor baik penderita/pasien Jamkesmas maupun non Jamkesmas harus mendapat pelayanan pengobatan yang meliputi;
 - a. Konsultasi
 - b. Pemeriksaan laboratorium yang terdiri dari Darah lengkap, Darah tepi, Ureum, Kreatin, SGOT, dan SGPT.
 - c. Peralatan kesehatan dan Bahan Habis Pakai yang disediakan adalah Spuit 3 ml, 10ml, *Blood Filter, Blood Set, Abocath* no. 22, NaCL 100 ml, *Alcohol Swab, Plester, wingneedle* no. 27, aquabides 25 ml;
 - d. Obat-obatan antara lain Asam folat 5 mg, 80 mg, Vit E Tab 200 IU, Vit C 100 mg, Xylocain Jelly
 - e. Transfusi darah, lengkap dengan alat transfusi dan darah
 - f. Obat kelasi Besi, yang dapat berupa Kelasi Besi Suntik (DFO), Kelasi Besi Oral (DFP) dan Kelasi Besi Oral (DFX) sesuai dengan kecocokan penerimaan secara baik di tubuh penderita, harus diberikan sekaligus untuk kebutuhan/pemakaian dalam satu bulan.
 - g. Pemeriksaan feritin harus dilaksanakan setiap tiga bulan.

ALUR TATA PELAYANAN JAMPELTHAS/JAMKESMAS



Catatan:

- UPPJ = Unit Pelayanan Pasien Jaminan
- PPATRS = Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit

BAB III MEKANISME PEMBIAYAAN

Mekanisme pembiayaan pengobatan Pelayanan Thalassaemia mencakup besaran tarif pelayanan pengobatan Thalassaemia, alokasi dan sumber dana, serta tatalaksana pertanggungjawaban dana.

A. Besaran Tarif Pengobatan Pelayanan Thalassaemia

Untuk pelayanan Thalassaemia ditetapkan tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium, obat-obatan, dan transfusi darah.

Tarif yang dipergunakan pada pertanggungjawaban klaim penderita Thalassaemia diluar paket INA-CBG's.

B. Sumber dan Alokasi Dana

Sumber pembiayaan untuk seluruh pelayanan Thalassaemia bersumber dari APBN dan anggarannya dituangkan dalam Satu DIPA bergabung dengan Program Jamkesmas.

C. Tatalaksana Pertanggungjawaban Dana

Tatalaksana pertanggungjawaban dana pelayanan pengobatan Thalassaemia mengikuti mekanisme pertanggungjawaban dana Jamkesmas di fasilitas kesehatan lanjutan dengan pola pembayaran INA-CBG's. Pengaturan pertanggungjawaban dana seperti tercantum pada Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas. Namun pada penderita Thalassaemia ini yang diklaimkan kepada Tim Pengelola Jamkesmas Pusat oleh RS, selain tarif INA-CBG's ditambahkan dengan paket pelayanan penderita Thalassaemia.

D. Tarif Pelayanan Transfusi Darah dan Terapi Kelasi Besi

Tarif pelayanan transfusi darah dan terapi kelasi besi yang diklaimkan terpisah dari tarif INA-CBG's.

Untuk rawat jalan:

Paket I : A, B, C, D, dan E. Paket II : A, B, C, D, E, dan F.

Paket III : A, B, C, D, E, F, dan pemeriksaan feritin.

Untuk rawat inap :

Klaim bagi Thalassaemia Mayor pada rawat inap menggunakan tarif INA-CBG's.

PERINCIAN BIAYA TRANSFUSI DARAH DAN OBAT KELASI BESI PENDERITA THALASSAEMIA PERBULAN DENGAN BERAT BADAN 40 KG

Paket I

No.	Uraian	Uraian Banyak Harga Jumlah		Desferal DFO	Ferriprox DFP	Exjade DFX			
A.	Rumah Sakit								
1.	Karcis Poli	2x	Rp.	40.000	Rp.	80.000			
2.	Tindakan Transfusi	2x	Rp.	100.000	Rp.	200.000			
3.	konsultasi	3x	Rp.	40.000	Rp.	120.000			
	Subtotal				Rp.	400.000			
В.	Laboratorium								
1.	Darah Tepi Lengkap	1x	Rp.	95.000	Rp.	95.000			
2.	Ureum	1x	Rp.	22.000	Rp.	22.000			
3.	Kreatinin	1x	Rp.	22.000	Rp.	22.000			
<u> </u>	SGOT	1x	1 -	24.000		24.000			
4. 5.	SGPT	1x 1x	Rp.	24.000	Rp.	24.000			
<u>5.</u> 6.	Feritin	1X -	Rp.	-	Rp.	- 24.000			
0.	Subtotal				D.	187.000			
c .					Rp.	187.000			
1.	Alat Kesehatan Spuit 3 ml	1	Rp.	1.335	Rp.	1.335			
2.	Blood Set	2	Rp.	15.984	Rp.	31.968			
3.	Abocath No.22	2		13.882		27.764			
4.		2	Rp.	6.034	Rp.	12.068			
- 4. 5.	NaCL 100 ml (otsuka) Alkohol Swab	4	Rp.		Rp.	1.440			
6.			Rp.	7.390	Rp.				
7.	Plester Blood Filter	1 -	Rp.	-	Rp.	7.390			
	Subtotal				Dn	81.965			
	Alkes Untuk Desferal				Rp.	81.903			
8.	Spuit 10 ml	-				_			
9.	Wing Needle No.27	-		<u>-</u>		_			
	(terumo)	-				_			
10.	Aquabides 25 ml	-		-		-			
	Subtotal					-			
D.	Obat-obatan								
1.	Asampolat 5 mg	60	Rp.	73	Rp.	4.380			
2.	Aspilet 80 mg	30	Rp.	347	Rp.	10.410			
3.	Vit E Tab 200 IU	60	Rp.	962	Rp.	57.720			
4.	Vit C 100 mg	20	Rp.	76	Rp.	1.520			
5.	Xylocain Jelly	-		-		-			
	Subtotal				Rp.	74.030			
E.	Kantong Darah	4	Rp.	250.000	Rp.1	.000.000			
	Subtotal				Rp.1	.000.000			
	TOTAL (A+B+C+D+E)				Rp.1.742.995				

PERINCIAN BIAYA TRANSFUSI DARAH DAN OBAT KELASI BESI PENDERITA THALASSAEMIA PERBULAN DENGAN BERAT BADAN 40 KG

Paket II

No.	Uraian	Banyak	Harga Satuan	J	lumlah	D	esferal DFO		rriprox DFP		xjade DFX
Α.	Rumah Sakit										
1.	Karcis Poli	2x	Rp. 40.000	Rp.	80.000						
2.	Tindakan Transfusi	2x	Rp. 00.000	Rp.	200.000						
3.	konsultasi	3x	Rp. 40.000	Rp.	120.000						
	Subtotal	-	1	Rp.	400.000						
В.	Laboratorium										
1.	Darah Tepi Lengkap	1x	Rp. 95.000	Rp.	95.000						
2.	Ureum	1x	Rp. 22.000	Rp.	22.000						
3.	Kreatinin	1x	Rp. 22.000	Rp.	22.000						
4.	SGOT	1x	Rp. 24.000	Rp.	24.000						
5.	SGPT	1x	Rp. 24.000	Rp.	24.000						
6.	Feritin	-	-		-						
	Subtotal			Rp.	187.000						
c.	Alat Kesehatan										
1.	Spuit 3 ml	1	Rp. 1.335	Rp.	1.335						
2.	Blood Set	2	Rp. 15.984	Rp.	31.968						
3.	Abocath No.22	2	Rp. 13.882	Rp.	27.764						
	NaCL 100 ml	0	-		10.000						
4.	(otsuka)	2	Rp. 6.034	Rp.	12.068						
5.	Alkohol Swab	4	Rp. 360	Rp.	1.440						
6.	Plester	1	Rp. 7.390	Rp.	7.390						
7.	Blood Filter	1	-		=						
	Subtotal			Rp.	81.965						
	Alkes Untuk Desferal										
8.	Spuit 10 ml	20	Rp. 2.093			Rp.	41.860		-		-
9.	Wing Needle No.27 (terumo)	20	Rp. 5.156			Rp.	103.120		-		-
10.	Aquabides 25 ml	20	Rp. 1.799			Rp.	35.980		_		_
	•		•			Rp.	180.960		-		-
	Subtotal					Rp.	262.925	Rp.	81.965	Rp.	81.965
D.	Obat-obatan										
1.	Asampolat 5 mg	60	Rp. 73			Rp.	4.380	Rp.	4.380	Rp.	4.380
2.	Aspilet 80 mg	30	Rp. 347			Rp.		Rp.	10.410		10.410
3.	Vit E Tab 200 IU	60	Rp. 962			Rp.	57.720	Rp.	57.720	Rp.	57.720
4.	Vit C 100 mg	20	Rp. 76			Rp.	1.520	Rp.	1.520	Rp.	1.520
5.	Xylocain Jelly	1	Rp. 55.519			Rp.	55.519		-		-
	Subtotal					Rp.	129.549	Rp.	74.030	Rp.	74.030
E.	Kantong Darah	4	Rp.250.000	Rp.	1.000.000						
	Subtotal			Rp.1	.000.000						
	Total (A+B+C+D+E)					Rp.	1.979.474	Rp. 1	.742.995	Rp. 1	.742.995

No.	Uraian	Banyak	Harga Satuan	Jumlah	Desferal DFO	Ferriprox DFP	Exjade DFX
F.	Obat Kelasi Besi						
1.	DFO- 80/500 mg	80 vial	Rp. 82.500		Rp .6.600.000	-	-
2.	DFP- 180/500 mg	180 kaplet	Rp. 25.300		-	Rp. 4.554.000	-
3.	DFX- 120/250 mg	120 tablet	Rp. 35.500		-	-	Rp. 4.260.000
	Total (A+B+C+D+E+F)				Rp. 8.579.474	Rp. 6.296.995	Rp. 6.002.995

Keterangan: Untuk terapi Kelasi Besi terdapat 3 pilihan; Desferal DFO, Ferriprox DFP, Exjade DFX.

PERINCIAN BIAYA TRANSFUSI DARAH DAN OBAT KELASI BESI PENDERITA THALASSAEMIA PERBULAN DENGAN BERAT BADAN 40 KG

Paket III

No.	Uraian	Banyak	Harga Satuan	J	umlah	D	esferal DFO		rriprox DFP		xjade DFX
A.	Rumah Sakit										
1.	Karcis Poli	2x	Rp. 40.000	Rp.	80.000						
2.	Tindakan Transfusi	2x	Rp.100.000	Rp.	200.000						
3.	konsultasi	3x	Rp. 40.000	Rp.	120.000						
	Subtotal			Rp.	400.000						
В.	Laboratorium										
1.	Darah Tepi Lengkap	1x	Rp. 95.000	Rp.	95.000						
2.	Ureum	1x	Rp. 22.000	Rp.	22.000						
3.	Kreatinin	1x	Rp. 22.000	Rp.	22.000						
4.	SGOT	1x	Rp. 24.000	Rp.	24.000						
5.	SGPT	1x	Rp. 24.000	Rp.	24.000						
6.	Feritin	1 x	Rp. 92.500	Rp.	92.500						
	Subtotal			Rp.	279.500						
c.	Alat Kesehatan										
1.	Spuit 3 ml	1	Rp. 1.335	Rp.	1.335						
2.	Blood Set	2	Rp. 15.984	Rp.	31.968						
3.	Abocath No.22	2	Rp. 13.882	Rp.	27.764						
4.	NaCL 100 ml (otsuka)	2	Rp. 6.034	Rp.	12.068						
5.	Alkohol Swab	4	Rp. 360	Rp.	1.440						
6.	Plester	1	Rp. 7.390	Rp.	7.390						
7.	Blood Filter	-	-		-						
	Subtotal			Rp.	81.965						
	Alkes Untuk Desferal										
8.	Spuit 10 ml	20	Rp. 2.093			Rp.	41.860		-		-
9.	Wing Needle No.27 (terumo)	20	Rp. 5.156			Rp.	103.120		-		-
10.	Aquabides 25 ml	20	Rp. 1.799			Rp.	35.980		_		-
	<u>.</u>					Rp.	180.960		-		
	Subtotal					Rp.	262.925	Rp.	81.965	Rp.	81.965

No.	Uraian	Banyak	Harga Satuan	Jumlah	Desferal DFO	Ferriprox DFP	Exjade DFX
D.	Obat-obatan						
1.	Asampolat 5 mg	60	Rp. 73		Rp. 4.380	Rp. 4.380	Rp. 4.380
2.	Aspilet 80 mg	30	Rp. 347		Rp. 10.410	Rp. 10.410	Rp. 10.410
3.	Vit E Tab 200 IU	60	Rp. 962		Rp. 57.720	Rp. 57.720	Rp. 57.720
4.	Vit C 100 mg	20	Rp. 76		Rp. 1.520	Rp. 1.520	Rp. 1.520
5.	Xylocain Jelly	1	Rp. 55.519		Rp. 55.519	-	-
	Subtotal				Rp. 129.549	Rp. 74.030	Rp. 74.030
E.	Kantong Darah	4	Rp.250.000	Rp. 1.000.000			
	Subtotal			Rp. 1.000.000			
	Total (A+B+C+D+E)				Rp. 2.071.974	Rp. 1.835.495	Rp. 1.835.495
F.	Obat Kelasi Besi						
1.	DFO- 80/500 mg	80 vial	Rp. 82.500		Rp. 6.600.000	-	-
2.	DFP- 180/500 mg	180 kaplet	Rp. 25.300		-	Rp. 4.554.000	-
3.	DFX- 120/250 mg	120 tablet	Rp. 35.500		-	-	Rp. 4.260.000
	Total (A+B+C+D+E+F)				Rp. 8.671.974	Rp. 6.389.495	Rp. 6.095.495

Keterangan: Paket II hampir sama dengan paket III, yang membedakan adalah pada paket III dilakukan pemeriksaan laboratorium Feriti

BAB IV

INDIKATOR KEBERHASILAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PENANGANAN KELUHAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, SERTA PENCATATAN, PELAPORAN DAN UMPAN BALIK

A. INDIKATOR KEBERHASILAN

Sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan pencapaian dalam pelaksanaan jaminan "Thalassaemia", maka digunakan dengan indikator:

Terlayaninya semua penderita Thalassaemia yang melakukan pengobatan di fasilitasi kesehatan yang bekerja sama dengan program Jamkesmas.

B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Tujuan

Pemantauan perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana program dan pelaksanaan di lapangan, sedangkan evaluasi bertujuan melihat pencapaian indikator keberhasilan.

2. Ruang Lingkup

- a. Data peserta, pencatatan, dan penanganan keluhan
- b. Pelaksanaan pelayanan Thalassaemia yang meliputi jumlah kunjungan ke PPK Sekunder dan Tersier
- c. Kualitas pelaksanaan pelayanan kepada penderita Thalassaemia
- d. Pelaksanaan penyaluran dana dan verifikasi pertanggungjawaban dana
- e. Pelaksanaan verifikasi penggunaan dana program
- f. Pengelolaan program di tingkat provinsi/kabupaten/kota

3. Mekanisme

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan oleh Pusat dan Dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota melalui :

- a. Pertemuan dan koordinasi
- b. Pengolahan dan analisis data
- c. Supervisi

C. PENANGANAN KELUHAN

Penyampaian keluhan berguna sebagai kontrol untuk perbaikan program. Penyampaian keluhan dapat disampaikan oleh peserta, pemerhati, dan petugas PPK kepada pengelola program di Dinas Kesehatan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan memperhatikan prinsip:

- 1. Keluhan harus direspons secara cepat dan tepat
- 2. Penanganan keluhan dapat memanfatkan unit yang telah tersedia di PPK maupun Dinas Kesehatan setempat
- 3. Penanganan keluhan di lakukan secara berjenjang

D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- 1. Pembinaan bertujuan agar pelaksanaan program lebih berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya diantaranya:
 - a. Pembinaan dalam penyusunan POA program
 - b. Pembinaaan dalam melakukan pengecekan pelaksanaan program di lapangan
 - c. Pembinaan dalam proses verifikasi
 - d. Pembinaan dalam proses sistem informasi manajemen
- 2. Pengawasan dilakukan secara:
 - a. Pengawasan melekat
 - b. Pengawasan fungsional
 - c. Pengawasan masyarakat

E. PENCATATAN, PELAPORAN, DAN UMPAN BALIK

Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi diperlukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program secara rutin setiap bulan.

1. Pencatatan

Hasil kegiatan pelayanan program dilakukan oleh PPK pada register pencatatan yang ada.

2. Pelaporan

a. PPK wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program kepada Dinas kesehatan Kabupaten/Kota pada tanggal 5 setiap bulannya.

- b. Dinas kesehatan kabupaten/kota wajib melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil pelaksanaan program di wilayah kabupaten/kota setempat dan melaporkannya kepada dinas kesehatan provinsi setiap tanggal 10 setiap bulannya.
- c. Dinas kesehatan Provinsi wajib melakukan rekapitulasi laporan hasil kegiatan dari setiap Dinas kesehatan Kabupaten/Kota dan melaporkannya kepada Pusat setiap tanggal 15 setiap bulannya.
- d. Pengelola Pusat wajib melakukan rekapitulasi laporan dari setiap provinsi untuk menjadi laporan nasional setiap bulan/trimester/semester/tahun.

3. Umpan Balik

Laporan Umpan balik mengenai hasil laporan pelaksanaan program dilaksanakan secara berjenjang, yaitu Pengelola Pusat akan melakukan analisis dan memberikan umpan balik ke Pengelola Dinas kesehatan Provinsi, Dinas kesehatan Provinsi memberikan umpan balik ke Dinas kesehatan Kabupaten/Kota dan seterusnya.

Untuk memudahkan pemantauan dan ketertiban administrasi, laporan untuk Pengelola Pusat dikirimkan ke alamat:

SEKRETARIAT I TIM PENGELOLA JAMKESMAS dan BOK PUSAT d / a :

PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Kementerian Kesehatan Lt. 14, Gedung Prof. Sujudi J1 HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9 Jakarta Selatan 12950. Telepon 021-5221229, 5277543 Faks 021-52922020

PO BOX JAMKESMAS 7755 JKTM 12700
Alamat Web:

http://www.ppjk.depkes.go.id/

BAB V PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun untuk menjadi acuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Jaminan Pengobatan Pelayanan Thalassaemia. Dengan adanya program penjaminan ini dengan biaya yang bersumber dari Pemerintah melalui APBN, diharapkan dapat meningkatkan akses penderita thalassaemia mayor terhadap pelayanan kesehatan dan membantu mereka pada sisi pembiayaan kesehatannya.

Rumah Sakit dan pihak Yayasan Thalassaemia Indonesia serta Persatuan Orangtua Penderita Thalassaemia diharapkan dapat bekerja secara sinergi dalam penyelenggaraan Jaminan Pengobatan Pelayanan Thalassaemia sehingga tujuan yang ditetapkan dalam program ini dapat tercapai.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada petunjuk teknis ini, maka akan dilakukan penyempurnaan pada penyusunan petunjuk teknis selanjutnya.

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

- 29 -

ALAMAT CABANG YTI DAN POPTI SERTA NAMA-NAMA YANG DAPAT DIHUBUNGI

No Kota Alamat Rumah Sakit, POPTI Nama yang Dapat Telepon Dihubungi dan YTI 1. Jakarta **RSCM** Jl. P. Diponegoro No.71, Jakarta Pusat Telp. 021.390.7744 Fax. 021.390.4145 Pusat Thalassaemia RSCM Jl. P. Diponegoro No. 17, Jakarta Pusat Telp. 021.3907744 Fax. 021.391.4145 POPTIJl. P. Diponegoro No.71, - Bp. Ruswandi Telp. 021.724.6828 Jakarta Pusat - Ibu Watty Ruswandi Hp. 0813.8060.6369 Telp. 021.390.7744 - Ibu Iis Hp. 0816.796.821 Fax. 021.390.4145 - Ibu Euis H. Hp. 0817.178.366 Bambang Hp. 0815.165.6515 - Bp. Adri Hasan Hp. 0856.100.1341 - Bp. Mardjani Telp. 021.857.8032 YTI (PUSAT) Jl. Cipanas No.7 Blok Q-1, Hp. 0815.912.6505 - Ibu Rinie Kebayoran Baru Hp. 0811.184.164 Jakarta Selatan 12170 Amaluddin. Hp. 0812.108.5816 Telp. 021.724.6828 - Ibu Anni Effendi. Hp. 0812.909.5777 Fax. 021.723.7952 - Ibu Reiny Margana Hp. 021.724.6828 - Bp. Edy Poerwono. Email: $\underline{thalassaemia_ind@indo.net}.$ - Ibu Gelia Ngestiati 2. Bandung RSU Dr. Hasan Sadikin Jl. Pasteur No.38, Bandung, Jawa Barat Telp. 022.203.0808/ 203.4076 POPTI Jl. Jati Indah II No.6, - Ibu Joyo Supeno Hp. 0817.920.2037 Bandung, Jawa Barat - Bp. Irawan Hp. 0818.0200.2914 Telp. 022.7300.306 - Ibu Milah Karmilah Hp. 0812.222.8173 Fax. 022.7300.306 Email: nunukjs@gmail.com

No	Kota	Alamat Rumah Sakit, POPTI dan YTI	Nama yang Dapat Dihubungi	Telepon
		YTI PMI Cabang Kota Bandung Jl. Aceh No.79, Bandung, Jawa Barat Telp. 022.420.7051/52 Fax. 022.420.8677	Drs. H. RohimatBp. ImanTedjarachmanaDrs. H. Oni YusroniTjasmita	Hp. 0812.200.2783 Hp. 0817.213.687 Hp. 0812.249.0057
3.	Yogyakarta	RSUPN Dr. Sardjito Yogyakarta Jl. Kesehatan I, Yogyakarta Telp. 0274.587.333 POPTI Fakultas Biologi UGM, Sekip Utara - Yogyakarta 55281 Telp. 0274.741.7560, 649.2260 Fax. 0274.521.12 Email: swarno_hsusanto@yahoo.co. id	- DR. Suwarno Hadisusanto - Ibu Sugiyatno	Hp. 0856.293.7358 Telp. 0274.773.444
		YTI Bagian Hematologi Anak RSUPN Dr. Sardjito Jl. Kesehatan I, Yogyakarta Telp. 0274.587.333 Email: smulat@gmail.com	Prof. Dr. dr.Sutaryo, SpA(K)Dr. dr. Sri Mulatsih,SpA(K)	Hp. 0812.295.6403 Hp. 0811.254.116
4.	Semarang	RSU Karyadi Semarang Jl. Sutomo No. 16 Semarang, Jawa Tengah Telp. 024. 841.3993/841.3476 Fax. 024.841.5478 Email: idahasoras@yahoo.com PMI Semarang Jl. Sugiopranoto (dpn toko swalayan ADA) - Semarang		

No	Kota	Alamat Rumah Sakit, POPTI dan YTI	Nama yang Dapat Dihubungi	Telepon
		POPTI Jl. Tentara Pelajar 31, Semarang - Jawa Tengah Telp. 024.831.1250 YTI Laboratorium Klinik CITO Jl. Indraprasta No.81-83 Lt.3, Semarang - Jawa Tengah Telp. 024.354.2835	 dr. Hadi Sarosa, M.Kes Bp. Faqih Udin Bp. Kiswanto, Amd Bp. Antok dr. Kusmiyati DK, M.Kes dr. Lucia Surjani 	Hp. 0815660.1259 Hp. 0815.656.9550 Hp. 0856.266.5248 Hp. 0856.266.5248 Hp. 0816.668.042 Hp. 0813.2607.6703
		Fax. 024.358.7392 Email : kusmiceria@gmail.com		
5.	Purwokerto/ Banyumas	RS. Kartini Banyumas Unit II Jl. Ragasemangsang No.8 Banyumas, Jawa Tengah Telp. 0281.636.746 POPTI Jl. Karang Lewas Kidul I No.1, Purwokerto, Banyumas - Jawa Tengah Telp. 0281.655.177 Fax. 0281.636.303 Email: smpn3_ajb@yahoo.com YTI Jl. Ragasemangsang No.8	 Drs. H. Abdul Azis S,M.Pd Bp. Suteng Suwarno 	Hp. 0812.271.6114 Hp. 0819.0330.9112 Hp. 0281.768.0005
		Banyumas, Jawa Tengah Telp. 0281.636.746	 Bp. wuryanto dr. Gondo Wulandari Ibu Siti Aminah Bp. Wahyu Adhi Febrianto, Sip 	Hp. 0281.768.0005 Hp. 0811.260.975 Hp. 0819.0330.9112 Hp. 0813.2711.3112
6.	Solo	RSUD dr. Moewardi Surakarta Jl. Kolonel Sutarto 132 Surakarta 57126 - Jawa Tengah Telp. 0271.634634 psw 408 Fax. 0271.664598		

No	Kota	Alamat Rumah Sakit, POPTI dan YTI	Nama yang Dapat Dihubungi	Telepon
		POPTI Bagian SMF Ilmu Kesehatan Anak Fak. Kedokteran UNS/RSUD dr. Moewardi Surakarta Jl. Kol. Sutarto 132, Surakarta 57126 Telp. 0271.634634 psw 408 Fax. 0271.664598 Email: rojali261176@yahoo.com	- dr. Muhammad Riza, SpA, M. Kes - dr. Yulidar Hafidh, SpA - Bp. Anggoro	Hp. 0816.679.101 Hp. 0811.264.662 Hp. 0813.9326.8174
7.	Tasikmalaya	RSUD Tasikmalaya Jl. Rumah Sakit No.33 Tasikmalaya - Jawa Barat Telp. 0265.331.683 Fax. 0265.331.747 POPTI Jl. Rumah Sakit No.33, Tasikmalaya - Jawa Barat Telp. 0265.331.683 Fax. 0265.331.747 Email: popti_cabtasikmalaya@yahooco.id	- Bp. Apandi S.sos - Dr. H. Imas Matsaroh - Bp. Asep	Hp. 0852.2005.2378 Hp. 0815.4681.2372 Hp. 0813.2319.0436
8.	Surabaya	RSU dr. Soetomo Surabaya Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 6-8, Surabaya - Jawa Timur 60286 Telp. 031. 550.1688 POPTI Poliklinik Hematologi Onkologi FK. UNAIR RSUD Dr. Soetomo Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 6-8, Surabaya - Jawa Timur 60286 Telp. 031. 550.1688 Email: purnomo_erie@yahoo.com	- Bp. Purnomo - Ibu Maryamah - Ibu Sri Winarti	Hp. 0812.301.2360 Hp. 0812.3062.2236 Telp. 031.855.2251

No	Kota	Alamat Rumah Sakit, POPTI dan YTI	Nama yang Dapat Dihubungi	Telepon
9.	Medan	RSU H. Adam Malik Medan Jl. Bungalow 17, Medan Sumatera Utara Telp. 061. 836.0381 Fax. 061. 836.0255 POPTI Jl. Pintu Air IV Komp.	- Ibu Sarmawati	Hp. 0813.7567.6864
		Politeknik No.27, Medan 20142 Telp. 061. 836.1722 Email : karnia_ridhani@yahoo.co.id	Ibu SuzanaBp. ZulkifliIbu Mursida Siregar, AMD	Hp. 0852.6228.5905 Hp. 0813.7505.3268 Hp. 0813.7050.1793
10	Pekan baru	RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru Jl. P. Diponegoro Riau, Pekanbaru		
		POPTI Jln. Belibis No.13, Kp. Melayu Sukajadi - Pekanbaru Telp. 0761. 21683 Email: elmiridar@yahoo.co.id	- dr. Elmi Ridar, SpA - Bp. Amran Sufyan - Ibu Sri Evidila	Hp. 0812.753.4940 Hp. 0813.7841.1554 Hp. 0812.763.3540
11	Jambi	RSU Raden Mattaher Jl. Suprapto No.2, Jambi Telp. (0741) 61692		
		POPTI RSUD Abdul Manaf Jl. SK. Syahbudin Mayang 136146 Telp. 0741. 67049 Fax. 0741.636.303 Email: sukaisihbid@yahoo.com	- Ibu Sukaisih, AM. Keb - Ibu Nurhayati - Bp. Alfin	Hp. 0813.6693.2407 Hp. 0812.741.4214 Hp. 0852.6699.8519
12	Palembang	RSU Moh. Husin Jl. Sudirman Km 3,5, Palembang Sumsel. Telp. 0711.354.088 Fax. 0711.320.220		

No	Kota	Alamat Rumah Sakit, POPTI dan YTI	Nama yang Dapat Dihubungi	Telepon
		POPTI Jl. Rambutan Dalam No.1584 RT. 30 RW. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang (30144) Telp. 0711.315122 Fax. 0711.432.032 Email: smk6_karlina@yahoo.co.id	- Ibu Dra. Karlina - Ibu Yanti - Ibu Yenni Suhartini - Bp. Nungcik - Efriyanti	Hp. 0815.3271.7059 Hp. 0711.700.3619 Hp. 0711.429.9866 Hp. 0812.7392.6285 Hp. 0852.6706.8727
13	Pontianak	RSUD. Dr. Soedarso Jl. Dr. Soedarso No.1 Pontianak 78124, Kalimantan Barat POPTI Bagian SMF Anak RSUD Dr. Soedarso Jl. Dr. Soedarso No.1 Pontianak 78124 Kalimantan Barat Telp. 0561.737701 pswt. 256 Fax. 0561. 732.077 Email: hg_mg692@yahoo.com	- dr. Melissa Gandhi, SpA - Ibu Atik Tjandra - Ibu Rahmawati	Hp 0815.882.7769 Hp. 0811.568.899 Hp. 0852.4565.7777
14	Cianjur	RSUD Cianjur Jl. Rumah Sakit No.1, Cianjur, Jawa Barat Telp. 0263. 284.277 Fax. 0263. 284.277 POPTI Jl. RSUD Cianjur No.1, Cianjur, Jawa Barat Telp. 0263.272.336 Fax. 0263.284.277 Email: popti_cabcianjur@yahoo.co. id YTI Jl. Rumah Sakit No.1, Cianjur, Jawa Barat	 Bp. H. Dede Sopyanudin, SH Ibu Dr. Hj. Mien Suranto Bp. Dhen S. Ruhenda, Sip Ny. Hj. Rosdiana Tjetjep MS, SH 	Hp. 0815.600.6860 Hp. 0856.5950.6060 Hp. 0856.5950.6060 Hp. 0815.600.6860

N.T.	W-4	Alamat Proved C. 1's DODW	N. D.	m 1
No	Kota	Alamat Rumah Sakit, POPTI dan YTI	Nama yang Dapat Dihubungi	Telepon
		Telp. 0263. 261.026 Fax. 0263. 284.277	- Bp. Dhen S. Ruhenda, Sip	
		0200. 201.277	- dr. Mien Suranto	
15	Q11:	DOLID D. Commenting Old		
15	Sukabumi	RSUD R. Syamsudin, SH Jl. Rumah Sakit No.1,		
		Sukabumi, Jawa Barat		
		Telp. 0266. 225.180 Fax. 0266. 225.180		
		Rumah Sakit Bhayangkara		
		Secapa Polri Jl. Aminta Azmali No. 59A,		
		Sukabumi		
		Telp. 0266.229.207 Fax. 0266.226.262		
		POPTI		
		RSUD R. Syamsudin SH Jl. Rumah Sakit No.1,	- Bp. Dadan Apriandani	Hp. 0815.7339.3968 Hp. 0811.114.921
		Sukabumi, Jawa Barat	- dr Shinta Wardhani	Hp. 0857.23023829
		Telp. 0266. 225.180 Fax. 0266. 225.180	S, MARS - Ibu Liviana	Hp. 0813.1448.1822 Hp. 0858.6285.3953
		Email:	- Ibu Nenden	11p. 0000.0200.0300
		popti.cabsukabumi@yahoo. co.id	- Ibu Yanti	
		CO.14		
16	Tangerang	RSUD Tangerang Jl. Jend. Ahmad Yani No.9,		
		Tangerang, Banten		
		Telp. 021. 552.3507		
		POPTI		
		RSUD Tangerang Jl. Jend. Ahmad Yani No.9	- dr. Elly Agustina	Hp. 0812.822.8092
		(Gd. Nusa Indah) Tangerang,	- Bp. Edi Arianto - Ibu Dahlia	Hp. 0857.1767.4450 Hp. 0812.8231.2334
		Banten	- Ibu Andi Tri Ekape	Hp. 0856.9376.1195
		Telp. 021. 552.3507 Fax. 021.552.7104		
		Email:		
		dreasofia.paloh@gmail.com		

No	Kota	Alamat Rumah Sakit, POPTI dan YTI	Nama yang Dapat Dihubungi	Telepon
17	Malang	RSU Dr. Saiful Anwar Malang Jl. Jaksa Agung Suprapto No.2, Malang Jawa Timur 65111 Telp. 0341.362.101 POPTI Jl. RSU Saiful Anwar Divisi Hematologi Onkologi SMF Ilmu Kesehatan Anak Jl. Jaksa Agung Suprapto No.2, Malang Jawa Timur 65111 Telp. 0341. 362.101 Fax. 0341. 362.102 Email: nugroho.susanto@rocketmail .com	- dr. Susanto Nugroho, SpA - Ibu Ayu - Ibu Nurhayati	Hp. 0818.0511.9726 Hp. 0817.966.7053 Telp. 0341.295.1298
18	Bogor	RSU PMI Bogor Jl. Pajajaran No.80, Bogor, Jawa Barat Telp. 0251. 832.4080 Hotline: 0877.7018.0519 POPTI Poliklinik Thalassaemia RS PMI Bogor Jl. Pajajaran No.80, Bogor, Jawa Barat Telp. 0251. 832.4080 Email: popti_bogor@yahoo.co.id	- dr. Djoko Setyonegoro, SpA - Bp. Robby - Ibu Yuanita	Hp. 0857.1592.6614 Hp. 0817.151.017 Hp. 0818.0492.1761
19	Garut	RSUD Slamet Garut Jl. Jl. RSU Dr. Slamet No.5B, Garut - Jawa Barat Telp. 0262.464.544 POPTI Gedung UTD Cabang Garut Jl. Jl. RSU Dr. Slamet No.5B, Garut, Jawa Barat	- Drs. H. Burhanuddin Afif, M.Si	Hp. 0813.2313.1933 Hp. 0813.1361.4547 Hp. 0878.2204.3010

				1
No	Kota	Alamat Rumah Sakit, POPTI dan YTI	Nama yang Dapat Dihubungi	Telepon
		Telp. 0262.464.544 Email : agus.koswara@yahoo.com	Bp.Ended SobandiSanti SusantiBp. Agus KoswaraBp. Pipin	Hp. 0811.211.7506 Hp. 0812.8865.8090
		YTI IGD RSU dr. Slamet Garut Jl. RSU No.12 Garut 44151 Jawa Barat Telp. 0262.237.791 Fax. 0262.2248474	Ibu Rani Permata Diky C.Bp. Agus KoswaraBp. Janur Muhamad Bagus	Hp. 0811.211.9003 Hp. 0811.211.7506 Hp. 0812.243.4489
20	Magelang	RSU Tidar Magelang Jl. Tidar No.30A Magelang Jawa Tengah 56125 Telp. 0293.362.463 Fax. 0293.368.354 POPTI RSU Tidar Magelang Jl. Tidar No.30A Magelang Jawa Tengah 56125 Telp. 0293.362.463 Fax. 0293.368.354 Email: suprionosantoso@yahoo.com	 dr. Anto Artsanto,SpA Ibu Lilis Sumiati Bp. Supriyano Bp. Soliman 	Hp. 0813.9250.0666 Hp. 0812.2949.1819 Hp. 0813.2889.7208 Hp. 0857.4355.8243
21	Ciamis	RSUD Dr. Ciamis Jawa Barat Jl. Rumah Sakit No. 76 Ciamis - Jawa Barat 46211 POPTI Jl. Rumah Sakit No. 76 Ciamis - Jawa Barat 46211 Telp./Fax 0265. 772118	- dr. Hj. Suherjati SpA - Ibu Nia - Bp. Ulwan	Hp. 0813.2313.6663 Hp. 0813.2338.5180 Hp. 0853.0265.0374

Sumber: YTI dan POPTI Januari 2011